

ABSTRAK

Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kefarmasian melalui penyediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang berkualitas, terjangkau, serta berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seiring dengan perkembangan kebutuhan hukum, dinamika pembangunan ekonomi, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), Pemerintah Kabupaten Kebumen menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma. Artikel ini membahas latar belakang, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta pokok-pokok perubahan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut. Pembahasan menunjukkan bahwa perubahan ini bertujuan memperkuat kapasitas dan daya saing Perseroda melalui perluasan kegiatan usaha di bidang kesehatan, penguatan struktur permodalan, penegasan kewenangan pemegang saham, penyempurnaan tugas dan wewenang Komisaris, pengaturan mekanisme kerja sama usaha, serta penerapan sistem evaluasi dan penilaian kinerja perusahaan yang terukur dan berkelanjutan. Selain itu, Peraturan Daerah ini mengatur aspek penilaian kinerja yang meliputi keuangan, pelayanan, operasional, dan sumber daya manusia sebagai dasar pengembangan perusahaan sekaligus peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum yang lebih adaptif dalam memperkuat tata kelola PT Luk Ulo Farma (Perseroda), meningkatkan pelayanan kefarmasian, memperluas kontribusinya terhadap pembangunan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen.

Kata kunci: PT Luk Ulo Farma (Perseroda), Badan Usaha Milik Daerah, pelayanan kefarmasian, tata kelola perusahaan, penilaian kinerja, Peraturan Daerah.